

## KEDUDUKAN HAK MEWARIS PEREMPUAN DARI HARTA BERSAMA DALAM HUKUM ADAT SASAK

RR. Cahyowati  
Fakultas Hukum  
Universitas Mataram

### Abstrak

Perempuan mempunyai kedudukan mewaris dari harta bersama, menurut Hukum Adat Sasak, karena dalam perkawinan mempunyai andil besar dalam mengumpulkan harta bersama dengan suami, mulai dari mencari, memutuskan membeli barang, mengelola, dan pengalihan barang yang sudah dibeli Yang berhak menerima warisan dari harta bawaan swami, istri, atau harta bersama sebagian besar menjawab anak. Domain hukum adat, yaitu; tempat (desa), waktu (kala), dan keadaan (patra), yang mempengaruhi pembagian warisan, (2) Laki-laki yang memperoleh bagian warisan yang besar, kurang memahami arti "bagian besar" yang diterimanya, "bagian yang besar" berbanding lures dengan kewajiban yang dipikul. (3) Kenyataan di lapangan menunjukkan, perempuan yang merasa kurang diuntungkan dengan pembagian warisan yang sudah dilakukan dengan jalan musyawarah, tidak banyak yang menuntut pembagian warisan dari harta bersama, karena takut di lepaskan dari ke kerabatan.

**Kata Kunci:** Hak Mewaris. Perempuan, Hukum Adat Sasak

### Abstract

*The women have right to inherit from the marital properties based on the Adat Sasak Law because they have the importance role in collecting those properties with their husbands in fraying, deciding, managing and transferring those property, the children are beneficiaries of their parents who most entitle to bequeth the individual and the marital properties of their parents, the barrier faced by the women beneficiaries in Adat Sasak Law are: (1) the domein of adat law, namely space (desa), time (kala), and circumstances (patra) affecting in deviding those inheritance; (2) the men (in the case the sons) obtaining the larger share are not understand the sense of the larger share. In Adat Sasak Law the larger share are linear to the duties and liabilities for those men; (3) the reality in the field shows the women obtaining the unadvantege share decided by unanimous decision did not appeal to this decision because the fear to be alienated from their clans.*

**Keywords:** inheritance rights. Women, Customary Law Sasak

### PENDAHULUAN

Hukum tertulis yang kita kenal sekarang ini, baik yang berbentuk perundang-undangan maupun dalam hukum adat, perspektif keadilan gender digunakan untuk melakukan kontrol terhadap seksualitas perempuan dan

menempatkan laki-laki sebagai *control-ler* dan *protector* bagi perempuan. Dalam hukum waris misalnya, ke-dudukan perempuan sebagai ahliwaris seringkali kurang memperoleh hak-haknya, seperti halnya laki-laki.. Bahkan dalam lingkungan Hukum Adat tertentu anak

perempuan tidak diakui sebagai ahli waris. Keadaan yang demikian ini masih terus berlangsung, utamanya di wilayah pedesaan. Masyarakat tidak melihat dan tidak merasakan persoalan-persoalan struk-tural kaum perempuan dan sama sekali tidak mempertanyakan nilai-nilai patriarki yang menjadi akar ketertindasan kaum perempuan.

Jika disimak dengan teliti perjuangan kaum perempuan dalam mengembalikan hak-haknya sampai saat ini, belum semuanya dapat tertampung dalam hukum perundang-undangan yang ada, bahkan khusus terhadap hukum waris sama sekali belum terjamah, kecuali melalui keputusan-keputusan hakim yang memperlihatkan sebagian kecil saja dari masalah warisan terhadap perempuan yang sampai di pengadilan.

Demikian juga halnya menyangkut kedudukan perempuan di dalam keluarga, dalam perundan-undangan yang ada sekarang masih memperlihatkan diskriminasi terhadap kaum perempuan, karena perempuan tidak diakui sebagai Kepala Rumah Tangga sekalipun kemampuan untuk itu senyatanya tampak. Keadaan ini tentu sangat berpengaruh terhadap pengelolaan harta benda dalam keluarga, karena sepenuhnya harta benda menjadi hak laki-laki (suami)

Dalam Hukum Adat Sasak terlihat bahwa obyek warisan hanya tanah, dan perempuan tidak berhak

menerima warisan berupa tanah, oleh karena itu maka perempuan tidak digolongkan sebagai ahli waris. Perkembangan keadaan sekarang, khususnya terhadap dunia kerja dan dunia usaha terdapat banyak kaum perempuan yang dapat mengisinya, karenanya terhadap harta keluargapun perempuan telah mempunyai andil.( Ratna Rumingsih ;1990). Oleh karena itu penelitian ini melihat harta keluarga, sebagaimana dikemukakan oleh para penulis Hukum Adat diklasifikasikan menjadi : ( Iman Sudiyat, 1978;164) (1)Harta Warisan (dibagikan semasa hidup atau sesudah si pewaris meninggal) untuk salah seorang dari suami-istri, dari kerabatnya masing-masing. (2)Harta yang diperoleh atas usaha dan untuk diri sendiri oleh suami atau istri masing-masing sebelum atau selama perkawinan. (3)Harta yang diperoleh suami-istri selama perkawinan atas usaha dan sebagai milik bersama (4)Harta yang diperoleh dari hadiah pada saat pernikahan kepada suami istri bersama

Dalam kaitannya dengan kedudukan laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan kedudukan perempuan sebagai istri dan Ibu rumah tangga, terlihat adanya pembagian fungsi, namun belum diketahui dengan jelas menyangkut hak masing-masing dalam pengelolaan harta-benda, khususnya terhadap harta bersama. Suatu hal yang

logis apabila pengelolaan harta bersama itu dilakukan berdasarkan mufakat, dan dapat dikuasai oleh suami atau istri yang hidup terlama.

Di dalam Hukum Adat ditentukan bahwa warisan itu terbuka di saat pewaris masih hidup sampai pewaris meninggal dunia. Jika warisan itu terbuka pada saat pewaris masih hidup, apakah istri mempunyai hak untuk menerima warisan seperti anak-anaknya, dan apakah istri mempunyai hak menentukan dalam pembagian tersebut. Hal ini belum diketahui dengan jelas, namun demikian kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga tentu mempunyai peran dominan. Hal ini akan membawa konsekuensi kukuhnya fungsi suami untuk menentukan dan memutus termasuk mengenai pewarisan harta bersama. Dari uraian di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : (1) Bagaimanakah Kedudukan Hak Mewaris Perempuan dari Harta Bersama dalam Hukum Adat Sasak (2) Hambatan/kendala Hak Mewaris Perempuan dari Harta Bersama dalam Hukum Adat Sasak.

### **Hukum Waris di Indonesia**

Kedudukan hak waris perempuan dari harta bersama dalam hukum adat hal ini akan berhubungan dengan hukum waris adat yang mengatur penerusan dan pengoperan harta pening-

galan atau harta warisan dari suatu generasi ke generasi lain, baik yang berkaitan dengan harta benda maupun yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan (materi dan non materi). Unsur-unsur hukum waris adat di Indonesia, terdiri atas (Otcje Salman, 1993;65): (1)Pewaris, adalah orang yang telah meninggal dunia dan yang meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup, yang tergolong sebagai pewaris adalah orang tua (ayah, ibu), saudara, suami atau istri yang meninggal dunia. (2)Harta warisan, adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Harta warisan dapat berupa harta bawaan/harta asal, harta perkawinan/ harta bersama, dan harta pusaka. (3)Ahli waris, adalah orang yang mewarisi harta peninggalan pewaris, yang termasuk ahli waris adalah anak kandung, orang tua, saudara, ahli waris pengganti, orang yang mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris (janda/duda).

Ada 5 (lima) asas kewarisan menurut hukum adat, yaitu (H.Zainuddin Ali, 2008; 8-9) (a)Asas Ketuhanan dan pengendalian diri, yaitu adanya kesadaran bagi para ahli waris bahwa rezeki yang berupa harta kekayaan manusia yang dapat dikuasai dan dimiliki merupakan karunia dan ke-ridhaan Tuhan atas keberadaan harta kekayaan. (b)Asas

kesamaan dan keber-samaan hak, yaitu setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan pewaris, seimbang antara hak dan kewajiban tanggung jawab bagi setiap ahli waris. (c)Asas kerukunan dan kekeluargaan, yaitu ahli waris mempertahankan untuk memelihara hubungan kekerabatan yang tentram dan damai. (d)Asas musyawarah dan mufakat, yaitu ahli waris dalam membagi harta warisannya melalui musyawarah yang dipimpin oleh ahli waris yang dituakan. (e)Asas keadilan, yaitu keadilan berdasarkan status, kedudukan, dan jasa sehingga setiap keluarga pewaris mendapatkan harta warisan.

Istilah dalam Hukum Adat “sepikul segendong” (Jawa), “selembah sepoto” (Sasak), sebenarnya mengacu kepada system pembagian warisan menurut Faraid Islam yaitu porsi 2 : 1. Dengan demikian ini diartikan jika perempuan tidak memperoleh apa-apa, hal ini jelas adalah penafsiran yang keliru oleh masyarakat Sri Sutrisni, 1997) Tentang adanya pandangan dalam Hukum Adat yang menyatakan benda atau obyek warisan hanya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tanah dan bukan tanah. Hal ini sering menimbulkan penafsiran yang cenderung keliru bahwa perempuan dinyatakan tidak berhak memperoleh warisan atau disebut bukan

ahli waris karena tidak mewarisi tanah. Pemahaman di atas perlu diluruskan karena hal ini terjadi pengelompokan benda menurut Hukum Adat, seperti yang telah diuraikan di atas, yang menempatkan benda berupa tanah pada tempat yang lebih utama. Dikalangan masyarakat tertentu karena perempuan tidak memperoleh warisan berupa tanah, terkesan bahwa perempuan bukan ahli waris. (Lalau syahpruddin.1998;163)

Untuk Perempuan Suku Sasak, sejak jaman dulu perempuan tetap menerima atau mendapatkan hak-haknya atau benda-benda yang bukan tanah. Dalam keadaan tertentu, di banyak tempat perempuan mendapatkan hak atau warisan berupa tanah. Hal ini dalam Hukum Adat Sasak disebut dengan istilah “Peturut” yang artinya orang tua bersyukur dengan perkawinan anaknya dan memberikan sejumlah tertentu warisan berupa tanah. Hal ini tetap disebut warisan karena menurut konsep Hukum Adat, warisan sudah terjadi sejak pewaris masih hidup, yang dalam konsep Hukum Adat Sasak dikenal dengan istilah “nemu”, apabila pemberian itu ada syarat imbalan, sebenarnya dari pihak yang diberikan, misal : berupa uang/benda yang bukan seharga atau senilai tanah yang diberikan, hal tersebut tetap disebut “nemu syarat kepeng”, dan ini bisa terjadi baik terhadap anak laki-laki maupun perempuan.

Asas Hukum Adat Indonesia yang berlaku umum, ialah warisan yang diperoleh dari kerabat sendiri (baik yang berlaku semasa hidup maupun sesudah meninggal pewaris) tetap menjadi milik suami atau istri yang berasal dari kerabat yang memberikan warisan tersebut. Harta semacam ini disebut dengan harta asal atau harta pusaka. Dengan demikian apabila terjadi perceraian maka harta tersebut mengikuti suami atau istri selaku pemilik semula. Apabila pemiliknya meninggal maka harta tersebut kembali kewaris asal suami atau istri, kecuali jika ada anak yang sudah dapat mengurusnya. Dengan demikian terlihat bahwa hubungan suami-istri dalam perkawinan banyak dipengaruhi oleh keadaan masing-masing kerabat.

Namun demikian azas umum dari perkawinan melihat, hubungan suami-istri merupakan hubungan hak dan kewajiban yang tidak saja dimaksudkan untuk menegakkan rumah tangga, tetapi juga untuk mendapatkan dan meneruskan keturunan serta memelihara hubungan kerabat kedua belah pihak, dalam arti memelihara hubungan tolong menolong dan saling memperhatikan antara kerabat yang satu dengan kerabat yang lainnya.

Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa hubungan suami-istri dalam rumah tangga banyak sekali tergantung pada lingkungannya yang menyangkut

pergaulan hidup bersama, tata pergaulan yang berlaku sebagai norma pada masyarakat hukum setempat. Disamping itu juga tampaknya sistem masyarakat dan bentuk perkawinannya juga banyak sekali menentukan menyangkut hubungan suami - istri. Di dalam kepustakaan dikenal 3 (tiga) macam bentuk kekerabatan, yaitu : (Zainuddin Ali, 2008:25-27) (1)Ke-kerabatan Patrilineal, dalam bentuk perkawinan jujur, maka istri sepenuhnya menjadi warga dalam keluarga suaminya, oleh karenanya kedudukan istri sepenuhnya tergantung pada suami, konsekwensi dari kedudukan ini maka harta benda yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama, termasuk harta bawaan suami atau bawaan istri dan harta benda yang diperoleh suami istri masing-masing sebagai hadiah atau warisan, kesemuannya dibawah kekuasaan suami, namun pemanfaatannya diatur bersama suami-istri. (2)Kekerabatan Matrilineal, dalam bentuk perkawinan semenda, untuk garis kekerabatan ini, tampak sebailknya dari kekerabatan Patrilineal, karena suami berfungsi hanya untuk meneruskan kekerabatan istri, karenanya kedudukan suami lebih rendah dari kedudukan istri. Suami adalah pembantu istri dalam menegakkan Rumah tangga mempertahankan serta meneruskan keturunan istri. Istri memegang kendali dalam urusan rumah

tangga, keluarga dan kerabatnya. (3)Ke-kerabatan Parental, dalam bentuk perkawinan bebas, Pada masyarakat dengan kekertabatan Parental, kedudukan suami-istri sederajat dan seimbang, pada umumnya jika terjadi perceraian maka harta bersama yang merupakan harta pencaharian dibagi antara kedua belah pihak dengan memperhitungkan utang-utang yang dibuat bersama dan kepentingan anak. Kecuali salah satu pihak tidak menuntut pembagian itu.

**Kedudukan Hak Mewaris Perempuan Dari Harta Bersama Dalam Hukum Adat Sasak**

Prinsip persamaan dan keber-

samaan hak dalam hukum Adat Waris Sasak dikenal memiliki nilai-nilai kearifan antara lain: harta warisan yang disebut “*pusaka*” disimbulkan sebagai “*tolang daeng papuk balok*” yang artinya tulang rusuk nenek moyang (harta warisan itu meskipun “terbagi” pada hakekatnya tetap dianggap sebagai “alat pemer-satu dikalangan para ahli waris). Harta warisan yang belum terbagi disebut “*dowe tengaq*” yang artinya mengandung arti hak dan kewajiban para ahli waris terhadap harta warisan adalah seimbang, nilai warisan yang diterima ahli waris sebanding dengan tanggung jawab/kewajiban yang melekat padanya. (Lalu Syapruddin;2004)

Harta bersama yang dimiliki responden disajikan pada tabel 1, di bawah ini :

**Tabel 1. Harta Bersama**

No.	Harta Bersama	Paer			Jumlah	%
		Lom.Utara	Pujut	Suradadi		
1.	Tidak ada	2	4	2	8	26,67
2.	Ada	8	6	8	22	73,33
3.	Jumlah	10	10	10	30	100

**Sumber data: Data primer diolah**

Setelah responden menikah, suami-istri saling bahu membahu mengumpulkan rezeki demi kelangsungan hidup mereka. Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung disebut dengan harta bersama. Menurut pengakuan raesponden, sebagian responden atau sebesar 73,33% mempunyai harta

bersama, hanya 26,27 % mengatakan tidak mempunyai harta bersama. Responden yang mempunyai harta bersama, diantaranya:

*“Menurut inak badio, bahwa harta bersama dalam perkawinan itu ada, yaitu harta yang didapatkan bersama-sama dengan suami ketika*

*bersama-sama dengan suami ketika menjalani bahtera rumah tangga. Inaq badio memperoleh harta bersama yaitu sebidang tanah pekarangan yang luasnya 2 (dua) are tempat ia membangun rumah bedek dengan luas sekitar 3x3 m2 tersebut ia peroleh bersama almarhum suaminya dari jerih payahnya sebagai buruh kayu di kampungnya, tanah tersebut dahulu ia beli dengan harga Rp 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) per are”, “Srinanep mengaku pada perkawinannya yang pertama, ia sama sekali tidak mempunyai harta bersama maupun harta bawaan yang dapat dibagi. Sedangkan pada perkawinannya yang kedua ia akui mempunyai harta bersama yaitu sebuah rumah permanent berukuran sedang yang dibangun di atas tanah atas nama mertua. Cara perolehan harta bersama tersebut didapatkan dari hasil penjualan 2 ekor sapi dan hasil tabungannya bersama almarhum sang suami serta sebagian didapatkan dari adik iparnya. 2 ekor sapi didapatkan dari hasil mengembalakan sapi orang dengan perjanjian bagi hasil. ”, ”Inaq jumarni yang seorang petani dan suami yang bekeja sebagai tukang, dari hasil kerjanya dapat membeli sebuah sepeda motor dan sebuah televisi serta beberapa ekor sapi.”*

Dari pemaparan responden di atas, harta bersama yang mereka miliki bermacam-macam jenisnya, mulai dari rumah, tanah, ternak, sepeda motor, televisi, dan lain-lain. Harta bersama yang mereka peroleh bersama dipergunakan untuk kelangsungan hidup mereka, jika mereka membutuhkan uang, maka harta yang diperoleh bersama itu dijual, sedangkan responden yang menyatakan

tidak mempunyai harta bersama, diantaranya :

*”Menurut pengakuan inaq Sermin yang pekerjaannya sebagai buruh tani, suami sebagai kusir cidomo yang penghasilannya RP. 300.000 per bulan, suami-istri ini mempunyai seorang anak laki-laki berumur 2 (dua) tahun. Mereka tinggal di rumah inak Sermin yang merupakan pemberian saudaranya karena inak Sermin yang merawat ibunya yang sudah tua. Penghasilannya yang pas-pasan membuat keluarga ini tidak mempunyai harta bersama, karena penghasilan yang diperoleh digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.”*

Sumber uang yang diperoleh responden yang memiliki harta bersama, sebagian berasal dari suami-istri sebesar 56,67%, seperti yang diungkapkan oleh responden, diantaranya:

*“Hj. Janah memiliki harta bersama harta bawa'an, hadiah, dsb, harta-harta milik bersama itu diperoleh dari bermacam-macam, tetapi yang paling banyak adalah harta hasil kerja bersama dengan seorang suami/istri dan cara kami memperoleh harta bersama itu dengan cara kerja sebagai buruh tani dan hasil dari merantau”, ”Setelah dia menikah inaq Mar tinggal di rumah suaminya dimana rumah tersebut adalah rumah orang tua suaminya. Selama 2,5 tahun pernikahan dari hasil kerja bersama-sama, mereka membangun sebuah rumah fiatas pemberian orang tua suaminya, tetapi rumah tersebut belum jadi.”*

Responden yang menjawab sumber uang untuk membeli harta bersama, lain-lain sebesar 26,67% yaitu

responden yang tidak mempunyai harta bersama, sumber uang untuk membeli harta bersama dari suami yaitu sebesar 10 %, dan sumber uang dari istri hanya 6,67%. Sumber uang untuk membeli harta bersama dari pihak istrinya misalnya: responden yang harus menjual emas yang dibawa waktu menikah yang merupakan pemberian orang tuanya, dan responden karena pekerja keras sehingga rezeki yang diperoleh lebih banyak dari suami sehingga harta bersama yang diperoleh bersumber dari uang responden.

Keputusan membeli barang cukup penting untuk dipaparkan karena dapat dilihat tentang posisi pengambilan keputusan, apakah suami yang lebih dominan, istri, atau bersama. Sebagian besar responden atau sebesar 63,33% pengambilan keputusan untuk membeli barang yaitu bersama antara suami-istri, pengambil keputusan hanya suami saja yaitu sebesar 23,33 %, lain-lain 10 % karena pengambilan keputusan membeli barang melibatkan anak karena suaminya telah meninggal dunia. Yang menarik satu orang responden atau sebesar 3,33% istri yang mengambil keputusan membeli barang, hal ini dikarenakan responden (janda) tinggal sendiri karena kedua anak perempuannya sudah menikah dan tinggal di rumah suaminya.

Barang yang dibeli pada masa perkawinan atau yang dikenal dengan

harta bersama baik itu rumah, tanah pekarangan, sawah, sepeda motor, televisi, dan lain-lain tentunya ditulis atas nama apakah suami, istri ataupun anak. Pada tabel di atas 25, sebagian besar barang yang dibeli pada masa perkawinan yaitu atas nama suami yaitu sebesar 63,33%, menurut pengakuan responden berkaitan dengan atas nama kepemilikan barang sebagai berikut:

*“....dalam hal keluarganya membeli barang atau perabot rumah tangga, dilakukan rembug terhadap keluarga terlebih dahulu lalu suamilah yang menentukan barang dan benda yang akan dibeli, setelah dibeli barang-barang tersebut diatas namakan suami, karena suami merupakan kepala keluarga, uang yang digunakan untuk membeli barang sebagai harta bersama merupakan hasil kerja antara suami dengan istri, barang-barang tersebut di Dusun Bebante(Semalun Bumbang-Lombok Timur) pada umumnya atas nama suami kepemilikannya, tetapi dalam merawat dan menjaga barang-barang tersebut kewajiban seluruh keluarga. Apabila terjadi pengalihan atas hak barang tersebut, sebelum dialihkan pada orang lain maka sebelumnya terjadi rembug untuk musyawarah agar tidak menjadi masalah dikemudian hari.”*

Responden yang menjawab lain-lain berkaitan dengan kepemilikan barang sebesar 26,67%, maksudnya yaitu : atas nama adik ipar, mertua, dan anak (ketika suami sudah meninggal dunia), seperti pengakuan responden

*“...Apabila ia ingin membeli benda/barang, keputusan untuk membeli barang tersebut adalah atas dasar kesepakatan bersama, setelah melalui musyawarah, namun setelah ditinggalkan oleh suaminya, barang yang dibeli diatasnamakan anaknya yang pertama (laki-laki) setelah memperhatikan pendapat saudara-saudaranya yang lain. Atas benda seperti tanah dua are yang ia miliki saat ini diatasnamakan anaknya yang pertama, dan yang berhak mengelola, merawat dan membayar pajaknya, juga adalah anak yang pertama (Badio).”*

Responden yang menyatakan kepemilikan barang berharga atas nama istri sebesar 6,66%, dan atas nama bersama sebesar 3,33%. Pengelolaan harta bersama umumnya dilakukan antara suami-istri atau secara bersama yaitu sebesar 46,67%, menurut pengakuan responden, diantaranya :

*“Menurut inaq Hor yang berhak mengelola, merawat da membayar pajak adalah suami. Dalam pengalihan benda atau barang yang inaq hor beli bersama suami, keputusan yang diambil dan sesuai penggunaan uang yang diperoleh dari peralihan tersebut dipergunakan secara bersama-sama.”*

*“Jika ada harta bersama maka menurut inaq ayu dikelola secara bersama-sama dan bertanggungjawab atas barang tersebut secara bersama-sama pula.”*

*“Menurut pengakuan Inaq Jumarni, selaku istri yang berhak untuk mengelola, merawat, dan membayar pajak yakni sang suami dan Inaq Jumarni. Jika ditanyakan kepada Inaq Jumarni bisakah harta bersama itu dibagi dengan status masih bersama*

*suami, maka Inaq Jumarni mengatakan tidak bisa karena diperuntukkan untuk kebutuhan bersama.”*

Pengelolaan harta bersama yang dilakukan hanya suami saja yaitu sebesar 26,67%, penuturan responden sebagai berikut:

*”Menurut Inak Dadi harta-harta bersama tersebut dimiliki bersama namun d atasnamakan seorang suami, suami juga yang berhak membayar pajak dan sebagainya karena dari objek-objek itu melekat kewajibanya sebagai seorang wajib pajak”.*

*”Menurut inaq Hor yang berhak mengelola, merawat da membayar pajak adalah suami”.*

Yang mengelola harta bersama bukan suami, istri maupun anak-anak atau lain-lain yaitu sebesar 13,33%, menurut penuturan responden sebagai berikut:

*“Seperti yang diterangkan Inaq Rati, segala hal yang mengangkut tentang pembelian harta selalu diputuskan oleh suami. Namun semenjak suami tidak ada maka rumah yang ditempati sekarang ini atas nama ketiga anak tirinya.”*

*”Dalam hal siapa yang berwenang nenentukan siapa yang berhak dalam pengambilan keputusan maka diserahkan kepada anak pertama Inaq Ani dari suami keduanya. Adapun segala sawah/ternak diatasnamakan anak laki-laki dari suami yang pertama. dalam hal pembayaran pajak yang berhak membayar adalah anak-anaknya.”*

Keputusan peralihan harta bersama responden, disajikan pada tabel 27, sebagai berikut: Keputusan peralihan

harta bersama, apakah dihibahkan pada orang lain, dijual atau diberikan pada pihak ke tiga, sebagian besar responden atau 53,33 % menyatakan peralihan harta bersama dilakukan berdasarkan keputusan antara suami dan istri, seperti yang diungkap responden sebagai berikut:

*"Menurut Penuturan inaq Ayu apabila ingin membeli suatu benda maka memakai uang bersama (Suami/Istri), dan nantinya apabila barang itu mau di jual maka harus berdasarkan persetujuan bersama karena diperoleh dari uang bersama, namun apabila barang tersebut dibeli oleh salah satu pihak maka yang membeli barang tersebut yang berhak menjualnya. Jika ada harta bersama maka menurut inaq Ayu dikelola secara bersama – sama dan bertanggungjawab atas barang tersebut secara bersama – sama pula".*

Keputusan pengalihan harta bersama yang dilakukan suami, istri, dan anak, 23,33 % seperti yang diungkapkan responden :

*"Ketika ada suatu harta yang hendak dialihkan maka satu keluarga akan berkumpul dan berunding mengenai peralihan tersebut. Hasil dari peralihan tersebut digunakan untuk kepentingan bersama yang tentunya masuk dalam agenda perundingan tersebut. Seperti untuk naik haji misalnya, karena semua anaknya beserta ia dan suaminya sudah naik haji".* "Jika melakukan peralihan atas suatu benda yang mengambil keputusan adalah kesepakatan bersama dan uang/hasil peralihan tersebut digunakan untuk membiayai anak sekolah dan juga untuk

*membeli kebutuhan sehari-hari."*

Keputusan peralihan harta bersama yang dilakukan oleh anak sebesar 10 % seperti yang diungkapkan responden, sebagai berikut : *"Apabila barang/benda yang pernah dibeli bersama suami, dahulu hendak dialihkan kepada pihak lain, maka keputusan untuk mengalihkan barang/benda tersebut adalah anaknya yang pertama atas dasar persetujuan dari Inaq Badio selama sang ibu masih hidup, namun sampai saat diwawancarai, inaq badio mengaku tidak pernah mengalihkan harta (tanah dua are) yang pernah ia beli bersama suaminya tersebut. Kalau kami mengalihkan harta kami yang hanya sedikit ini, lalu kami mau tinggal di mana. Begitu ungkap inaq Badio".* "Dalam hal peralihan, jika rumah tersebut seandainya dijual, atau gadai yang mengambil keputusan adalah 2 orang anak Inak Niim karena sang suami telah tiada. Hasil dari peralihan tersebut digunakan untuk kepentingan bersama juga. Disamping untuk biaya kuliah anak kedua Inak Niim yang dibantu oleh Ipar Inak Niim sendiri."

Keputusan pengalihan harta bersama yang dilakukan oleh istri saja sebesar 6,67 %, seperti yang diungkapkan oleh responden, sebagai berikut: *"Dalam hal peralihan seandainya terjadi maka atas keputusan Inaq Rohamni karena sudah diceraikan oleh suaminya. Jika terjadi maka hasil dari penjualan digunakan untuk ketiga anak-anaknya".* Keputusan pengalihan harta bersama oleh suami saja sebesar 6,67 %, seperti yang diungkapkan responden:

*"Menurut ibu Erna yang paling*

*dominan menentukan keputusan untuk membeli barang atau harta benda juga mengalihkan adalah suami karena suami yang paling banyak mengeluarkan uang dan sekaligus suami sebagai kepala keluarga “*

Berkaitan dengan masalah pewarisan, dari pertanyaan yang diajukan pada responden “bisakah harta bersama itu dibagi semasa suami istri masih hidup?”, jawabannya, sebagian responden atau sebesar 70 % menjawab dapat, seperti yang diungkapkan sebagai berikut, diantaranya :

*”Dalam hal harta bersama yang diperoleh selama perkawinan benda harta, hadiah, hibah dari hasil bekerja selama membina keluarga dan harta itu dapat dibagi bersama. Hasil rembuk untuk musyawarah dengan pembagian setengah dari harta bersama tersebut”. Menurut Srinanep, harta bersama tersebut dapat saja dibagi semasa masih hidup dengan cara bagi rata,”*

Responden yang berpendapat bahwa harta bersama tidak dapat dibagi semasa suami-istri masih hidup sebesar 20 %, dengan penuturan sebagai berikut, diantaranya :

*”Mengenai pewarisan harta bersama, tidak dapat dibagi semasa suami atau istri masih hidup karena masih terikat dalam tali pernikahan dan menjadi tanggung jawab bersama dan jika terjadi perceraian maka harta*

*bersama tersebut bisa dibagi dengan laki-laki lebih banyak mendapatkan bagian dan khususnya perabotan rumah tangga menjadi hak perempuan”. Menurut Sukarti tidak bisa dilakukan, untuk istri karena istri dianggap kurang mampu memelihara”.*

Sedangkan responden yang menjawab lain-lain sebesar 10 %, umumnya mereka yang tidak memiliki harta bersama atau dengan kata lain kehidupannya miskin.

Dari jawaban responden di atas umumnya sebagian besar responden menyatakan bahwa harta bersama dapat dibagi semasa suami istri masih hidup, mengenai besarnya bervariasi seperti yang sudah dinyatakan responden di atas, sedangkan responden yang menyatakan bahwa harta bersama tidak dibagi semasa suami istri karena masih terikat pernikahan, masih harus bertanggung jawab dengan keluarga, disamping itu ada responden yang menjawab istri dianggap kurang mampu memelihara-, jawaban responden ini tidak mewakili kondisi perempuan pada umumnya karena merupakan jawaban yang subyektif.

Yang berhak menerima harta bawaan suami, sebagian besar responden atau sebesar 73,33 % menjawab anak, kemudian istri+anak sebesar 16,67 %,

lain-lain 10 %. Responden yang menjawab harta bawaan suami untuk anak, sebagai berikut:

*"Dalam pewarisan, sepengetahuan inak Hor harta bersama itu dapat dibagi baik itu semasa suami masih hidup dan yang berhak menerima harta yang dibawa suami adalah anak, sedang harta yang dibeli bersama suami dan istri tersebut dapat dibagi dengan bagian laki – laki lebih banyak daripada perempuan dan itu merupakan adat dari desa tersebut."*

*"Harta yang dibawa suami jika ada, adalah istri sama anaknya "*

Sedangkan yang berhak menerima waris dari harta bawaan istri, sebagian besar atau 73,33 % menjawab anak. Sama halnya dengan yang berhak menerima harta bersama suami-istri, sebagian besar atau sebesar 83,33%, menjawab anak, dan yang menentukan pembagian harta bersama menurut responden, sebagian besar atau 89 % menjawab kesepakatan bersama.

## **2. Hambatan/kendala Hak Mewaris Perempuan dari Harta Bersama dalam Hukum Adat Sasak.**

Hambatan/kendala yang dihadapi responden terkait dengan hak mewaris perempuan dari harta bersama dalam Hukum Adat Sasak, yaitu: (1) Dari persepsi responden mengenai pembagian harta bersama, khususnya

sewaktu suami-istri masih hidup, sebagian besar responden menjawab "dapat", dengan porsi sama banyaknya, ada juga yang mengatakan 1 banding 2, perempuan 1 bagian-laki-laki 2 bagian. Dalam konsep Hukum Adat Sasak, pembagian harta bersama ketika suami-istri masih hidup, merupakan "pembagian warisan", karena Harta Warisan dapat dibagikan semasa hidup atau sesudah si pewaris meninggal untuk salah seorang dari suami - istri, dari kerabatnya masing-masing. Adanya pembagian waris yang bervariasi menunjukkan porsi bagian yang tidak sama antara suami-istri, justru merupakan sifat dari hukum waris adat yang menitik beratkan cara pembagian warisan menurut kesepakatan / soloh ( dalam bahasa Sasak). Hal ini juga berhubungan dengan domain hukum adat, yaitu; tempat (desa), waktu (kala), dan keadaan (patra), yang mempengaruhi pembagian warisan tersebut. Seperti yang diungkap responden, sebagai berikut, diantaranya

*"Bila harta bersama itu dibagi semasa suami masih hidup, dan pembagian dilakukan dipengadilan dengan pembagian 2:1 dengan bagian suami dapat 2 bagian dan istri dapat 1 bagian, tetapi jika suami telah meninggal harta tersebut hanya dapat dibagi menjadi milik istri dan anak laki-laki saja."*

*" Dalam hal pewarisan keluarga*

*Inaq Dadi membaginya dengan mengadopsi pola hukum Islam dan berdasarkan adat kebiasaan Dusun Bebante dan sistem pembagian dilakukan di pengadilan dengan pembagian 2:1., 2 untuk suami dan 1 bagian untuk isteri, tetapi jika bercerai isteri hanya berhak memperoleh seluruh perabotan rumah tangga”.*

*”Dari hasil wawancara, menurut Inaq Inep istri mendapatkan bagian dari harta bersama ketika cerai hidup maupun cerai mati. Bahkan inaq inep menuntut hingga sampai ke pengadilan karena tidak diberikan haknya dari harta bersama ketika pernikahan pertamanya. Untuk perolehan harta bersama yaitu dengan cara membeli bersama atau sendiri-sendiri atas persetujuan bersama ketika masih dalam ikatan pernikahan. Dari harta yang dimiliki nantinya akan diserahkan kepada anak-anaknya secara merata untuk yang laki-laki sedangkan untuk yang perempuan lebih sedikit dari bagian anak laki-laki.”*

(2) Asas-asas hukum waris adat, yaitu kebersamaan dan kebersamaan hak, yaitu setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan pewaris, seimbang antara hak dan kewajiban tanggung jawab bagi setiap ahli waris. Kebersamaan menunjukkan jumlah bagian ahli waris tidak harus sama, karena prinsip kebersamaan hak tidak mutlak diri sendiri tetapi tetap dengan prinsip untuk dimanfaatkan guna kepentingan bersama, karena hak mewaris pasti terjadi dalam lingkungan kekerabatan. Sehingga yang terjadi, laki-

laki yang memperoleh bagian warisan yang besar, kurang memahami arti “bagian besar” yang diterimanya, “bagian yang besar” berbanding lurus dengan kewajiban yang dipikul. Sebagai contoh, seperti dipaparkan responden sebagai berikut:.

*”Sepengetahuan Inaq Sati, pembagian warisan di daerah tempat tinggalnya seluruh tanah dan juga rumah adalah warisan untuk anak laki-laki sedangkan anak perempuan hanya mendapat “doe bande” yaitu isi rumah. Untuk istri yang ditinggalkan mendapatkan setengah dari harta bersama namun harta suami seluruhnya untuk anak. Dahulu, doe bande ini memang disiapkan untuk anak perempuan oleh orang tuanya berupa uang dan perhiasan yang disimpan dalam peti sebagai warisan. Sedangkan tanah sawah dan rumah untuk anak laki-lakinya. Ini karena anak laki-laki sebagai penerus keluarga dan tanah bersipat sebagai pusaka yang akan terus turun ke keturunannya sebagai kebanggaan keluarga. Inaq Sati bercerita mengenai keluarganya khususnya saudara-saudaranya yang kini cukup berada sedangkan ia masih terpuruk dalam kemiskinan karena tidak kebagian warisan. Inaq Sati tujuh bersaudara dari dua orang ibu, istri pertama ayahnya memiliki 4 orang anak sedangkan istri keduanya yaitu ibunya inaq sati memiliki 3 orang anak. Seluruh harta warisan ayahnya dikuasai oleh anak laki-laki yang paling besar dari ibu tiri Inaq Sati yang kemudian dibagi-bagi sesuai kehendaknya. Untuk saudara se-ibunya diberikan bagian yang cukup besar dan untuk saudara lain ibunya mendapatkan bagian yang sangat kecil namun inaq*

*Sati sendiri tidak mendapatkan bagian apapun. Hal ini pernah dilaporkan kepada kepala desa setempat dan sempat dimediasi oleh kepala desa, akan tetapi saudaranya itu sampai kini masih tidak berkehendak untuk menyerahkan tanah warisan walaupun sedikit kepada inq Sati padahal kehidupannya dipandang sudah berkecukupan. Sekarang Inaq Sati dengan anak perempuannya tinggal di rumahnya atau tepatnya gubuknya sendiri di atas tanah seluas 5 are dari pemberian keluarganya”.*

(3)Asas musyawarah dan mufakat, yaitu ahli waris dalam membagi harta warisannya melalui musyawarah yang dipimpin oleh ahli waris yang dituakan, orang yang dihormati atau karena jabatannya (yang umumnya adalah laki-laki)... Kenyataan di lapangan menunjukkan, perempuan yang merasa kurang diuntungkan dengan pembagian warisan yang sudah dilakukan secara musyawarah, tidak banyak yang menuntut pembagian warisan dari harta bersama, karena takut di lepaskan dari kekerabatan, seperti yang diungkapkan responden sebagai berikut :

*“Dari harta bersama tersebut yang seharusnya dapat dibagi adalah rumah tersebut, namun sepeninggal alamarhum suaminya, rumah tersebut sepenuhnya dikuasai oleh adik iparnya. Srinanep mengaku bahwa ia pernah mencoba untuk meminta bagian atas rumah tersebut namun adik iparnya tidak mau memberikan bagian atas rumah tersebut. Setelah Srinanep mendapatkan masukan dari saudara-saudara kandungnya, bahwa jangan sampai hanya karena rumah tersebut*

*lalu akan terjadi keributan pada keluarga mereka, maka Srinanep mengaku bahwa ia tidak pernah mau lagi mengungkit permasalahan rumah tersebut”*

*“Mengenai pembagian harta bersama dari hasil bekerja bersama tidak dapat dibagi semasa suami atau istri masih hidup, karna masih menjadi tanggung jawab bersama. Namun setelah bercerai, harta bersama yang berupa rumah tersebut tidak dapat dibagi dan itu berlaku bagi semua penduduk desa tersebut, karena sebagian besar perempuan yang telah dicerai tidak pernah meminta bagian dengan alasan malu atau takut jadi bahan pembicaraan orang lain, yang terjadi pada inaq Mar rumah yang dibangun tersebut sekarang ditempati oleh mertuanya dan atas nama mertuanya.”*

*Menurut Kadus Manggung Barat (paer Pujut;2008) “ Umumnya jika istri menuntut harta bersama diselesaikan di tingkat keluarga besar, jika tidak terjadi kesepakatan maka akan diajukan ke kadus atau toga/toma, jika tidak terjadi kesepakatan maka diajukan ke desa. Umumnya pihak istri jarang menuntut dengan alasan “per-saudaraan lebih berat ke belakang”.*

## **PENUTUP**

Dari uraian pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut : (1)Dalam konsep Hukum Adat Sasak, pembagian harta bersama ketika suami-istri masih hidup merupakan “pembagian warisan”, karena harta warisan dapat dibagikan semasa hidup atau sesudah si pewaris meninggal dunia. Perempuan mempunyai kedudukan mewaris dari harta

bersama, menurut Hukum Adat Sasak, karena dalam perkawinan mempunyai andil besar dalam mengumpulkan harta bersama dengan suami, mulai dari mencari karena 96,66% responden bekerja, memutuskan membeli barang, mengelola, dan pengalihan barang yang sudah dibeli, namun kepemilikan harta bersama umumnya atas nama suami. sebesar 63,33%. Menurut persepsi responden, 70% menyatakan pembagian harta bersama dapat dilakukan pada saat suami-istri masih hidup, dengan pembagian yang bervariasi, sama-sama setengah atau 1 : 2, 1 bagian istri- 2 bagian suami. Namun ketika ditanyakan siapakah yang berhak menerima warisan dari harta bawaan suami, istri, atau harta bersama sebagian besar menjawab anak.

(2) Hambatan/kendala yang dihadapi hak mewaris perempuan dalam Hukum Adat Sasak, yaitu: (a) Adanya pembagian waris yang bervariasi menunjukkan porsi bagian yang tidak sama antara suami-istri, justru merupakan sifat dari hukum waris adat yang menitik beratkan cara pembagian warisan menurut kesepakatan/soloh (dalam bahasa Sasak). Hal ini juga berhubungan dengan domain hukum adat, yaitu; tempat (desa), waktu (kala), dan keadaan (patra), yang mempengaruhi pembagian warisan. (b) Asas-asas hukum waris adat, yaitu kesamaan dan kebersamaan hak, yaitu

setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan pewaris, seimbang antara hak dan kewajiban tanggung jawab bagi setiap ahli waris. Kebersamaan menunjukkan jumlah bagian ahli waris tidak harus sama, karena prinsip kebersamaan hak tidak mutlak diri sendiri tetapi tetap dengan prinsip untuk dimanfaatkan guna kepentingan bersama, karena hak mewaris pasti terjadi dalam lingkungan kekerabatan. Sehingga yang terjadi, laki-laki yang memperoleh bagian warisan yang besar, kurang memahami arti “bagian besar” yang diterimanya, “bagian yang besar” berbanding lurus dengan kewajiban yang dipikul. (c) Asas musyawarah dan mufakat, yaitu ahli waris dalam membagi harta warisannya melalui musyawarah yang dipimpin oleh ahli waris yang dituakan, orang yang dihormati atau karena jabatannya (umumnya laki-laki). Kenyataan di lapangan menunjukkan, perempuan yang merasa kurang diuntungkan dengan pembagian warisan yang sudah dilakukan secara musyawarah, tidak banyak yang menuntut pembagian warisan dari harta bersama, karena takut di lepaskan dari kekerabatan

**DAFTAR PUSTAKA**

Ali Zainuddin, (2008). *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Rumingsih, Ratna (1990). “*Kedudukan Anak Wanita Dalam Hukum Waris Adat Sasak di Kota Administratif Mataram*”, *Laporan Penelitian*, Fakultas Hukum Unram, Mataram

Sudiyat Imam, (1978). *Hukum Adat Sketsa Azas*, Liberty Yogyakarta

Salman Otje, (1993). *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Penerbit Alumni, Bandung

Syapruddin Lalu, (1998).” *Kedudukan Wanita Menurut Hukum Keluarga Dan Hukum Waris Adat Setelah Berlaku Kompilasi Hukum Islam (Studi pada Suku Sasak di Pulau Lombok)*, *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan

Syapruddin Lalu , (2005) ” Prinsip-prinsip Dalam Hukum Adat Sasak”, *Makalah*, Disampaikan pada Seminar Hukum Adat di Universitas 45 Mataram

Sutrisni, Sri, (1997). ”Perindungan Hukum Bagi Wanita Sasak Dalam Penetapan Warisan”, *Laporan Penelitian*, Fakultas Hukum Unram, Mataram

Sejarah dan Monografi Sembalun, (2006). Kecamatan Sembalun Lombok Timur

Profil Desa Bentek Tahun (2007)

Profil Desa Bonjeruk Tahun (2007)

Awiq-awiq Kerame Adat Orong

Panasan, Desa Bentek-Lombok Utara